

ABSTRAK

Label Halal adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Belakangan ini banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak haram. Fakta bahwa sebagian besar produk makanan ringan yang beredar di pasaran disinyalir tidak jelas kehalalannya. Maka dari itu kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian dominan. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pengaturan sertifikasi dan label halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk makanan ringan, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan label halal produk makanan ringan, dan bagaimana peranan pemerintah dalam sertifikasi dan label halal terhadap produk makanan ringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Sifat penelitian hukum bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan sertifikasi dan label halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk makanan ringan. Bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini oleh karena penelitian ini akan menggambarkan dan melukiskan peraturan-peraturan terkait dengan tujuan penelitian ini. Adapun keterangan tentang halal bertujuan agar konsumen yang beragama Islam terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal. Dengan pencantuman Label halal pada produk makanan ringan, merupakan keterangan atas suatu produk dalam kemasan, sehingga menjadi tanda terhadap produk tersebut. Pengaturan sertifikasi dan label halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk makanan ringan diatur dalam UU No.8 Tahun 1999, UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap terjadinya pemalsuan labelisasi halal adalah berupa pemberian sanksi pidana yang tegas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian adanya sistem pengawasan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah melalui kerjasama dengan para *stakeholder* penyelenggara perlindungan konsumen, khususnya koordinasi diantara sesama instansi terkait seperti Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan, Badan POM, dan beberapa Departemen terkait lainnya. Meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi agar dicapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen.